

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN  
TAHUN 2018**

- Perangkat Daerah : **DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI BANTEN**
- Tugas Pokok : Membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi
- Fungsi :
- a. Penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam Daerah provinsi;
  - b. Penerbitan izin pengeboran, izin penggalian, izin pemakaian, dan izin pengusahaan air tanah dalam Daerah provinsi;
  - c. Penetapan nilai perolehan air tanah dalam Daerah provinsi;
  - d. Penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil;
  - e. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - f. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut;
  - g. Penerbitan rekomendasi izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat;
  - h. Penerbitan rekomendasi izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama;
  - i. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - j. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
  - k. Penerbitan rekomendasi izin pemanfaatan langsung panas bumi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - l. Penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi;
  - m. Penerbitan rekomendasi izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
  - n. Penerbitan rekomendasi izin usaha penyediaan tenaga listrik non badan usaha milik negara dan penjualan tenaga listrik serta penyewaan jaringan kepada penyedia tenaga listrik dalam Daerah provinsi;
  - o. Penerbitan rekomendasi izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Daerah provinsi;
  - p. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dan penerbitan izin pemanfaatan jaringan untuk telekomunikasi, multimedia, dan informatika dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - q. Persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
  - r. Penerbitan rekomendasi izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
  - s. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan
  - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN TAHUN 2018	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Capaian Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Banten	B	RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022
2	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Geologi, Air Tanah, Mineral Dan Batu Bara Yang Berwawasan Lingkungan Dan Berkelanjutan	Pertumbuhan Sektor Sumber Daya Mineral	12,5	RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022
3	Meningkatnya Pemerataan infrastruktur dan pelayanan pemanfaatan potensi energi dan ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	97	RPJMD PROVINSI BANTEN TAHUN 2017 - 2022

Serang, Januari 2018

**KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI BANTEN**

**Ir. H. EKO PALMADI, MSi**  
NIP. 19620814 199003 1 008